

ABSTRAK

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia mulai mengalami perubahan dengan memasukan pengaturan pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018. Pencegahan ini dilakukan dengan mencegah masuknya paham Paham Radikal Terorisme melalui upaya Kontra Radikalisasi. Tujuan ppenelitian ini untuk menemukan batasan Paham Radikal Terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan definisi serta batasan yang jelas mengenai Paham Radikal Terorisme yang berdampak pada tidak adanya batasan yang jelas mengenai program Kontra Radikalisasi itu sendiri. Hal ini membuka peluang penanganan Radikalisme menjadi salah sasaran dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Selain itu, pelaksanaan Kontra Radikalisasi saat ini masih tidak tepat sasaran dan beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain. Maka dari itu, diperlukan pengaturan mengenai definisi Radikalisme yang tepat dan menentukan Batasan-batasan yang jelas dalam melaksanakan program Kontra Radikalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, serta pendekatan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Terorisme, Radikalisme, Kontra Radikalisasi.

ABSTRACT

There has been a change on the regulation of Terrorism in Indonesia by including the regulation on prevention of Terrorism on Law Number 15/2018. The prevention is done by preventing Radicalism of Terrorism through Counter Radicalisation program. There has been no clear definition and borderline about Radicalism of Terrorism, therefore there is no unclouded definition and restriction about Counter Radicalisation. This has opened the chance of misdirected Counter Radicalisation program or even violation on basic human rights. The Counter Radicalisation procedure applied not to the correct target and conflicted with certain Acts. Thus, it is important to find the true definition on Radicalism of Terrorism and determine the limitations on Counter Radicalisation program. This research is done using various approach, such as conceptual approach, comparative approach, and statute approach.

Key words: *Terrorism, Radicalisation, Counter Radicalisation*